

## URAIAN SINGKAT KONSULTASI NASMIK RAPERDA PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

Pengembangan kebudayaan dilakukan sebagai kesadaran bangsa dan negara dalam mengantisipasi terkikisnya jati diri dan nilai luhur budaya di masa lalu. Upaya tersebut perlu dilakukan sebagai langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan masa depan di Tengah derasnya arus globalisasi yang menyebabkan pengembangan kebudayaan menjadi mutlak untuk diwujudkan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan terselenggaranya penyelamatan kebudayaan sebagai hasil olah cipta, rasa, dan karsa di setiap generasi kehidupan.

### **Maksud dan Tujuan :**

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Depok sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Depok
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk turut serta melestarian cagar budaya di Kota Depok
3. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cakupan dan substansi undang-undang tersebut masih sangat luas dan mengatur secara umum pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sehingga dibutuhkan kebijakan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal Kota Depok